

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia mengakui dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga profesional tersebut meliputi dokter, dokter spesialis di bidang tersebut, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Hal ini sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2004.

Media sosial adalah media digital dan teknologi yang memudahkan para penggunanya untuk bertukar informasi dan membuat konten secara individu dan berkelompok. Media ini menjadi marak digunakan sebagai alat untuk menyatukan orang dan mengumpulkan serta menyebarkan informasi mengenai kesehatan. (Denecke et al., 2015)

Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah seperangkat standar yang menjadi pedoman bagi para profesional medis yang bekerja di masyarakat di Indonesia. Agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap profesi kedokteran maka substansi kode etik yang meliputi prinsip-prinsip umum peraturan profesi dan berupa janji-janji kepada masyarakat menjadi sangat penting. Meskipun banyak dari prinsip-prinsip ini khusus untuk norma-norma umum dan norma-norma fungsional untuk mempertahankan hubungan yang dapat dipercaya antara dokter dan pasien, yang lain adalah norma umum kebajikan yang dapat disamakan dengan prinsip-prinsip ini. (Afandi et al., 2011)

Media sosial menawarkan banyak manfaat terutama bagi tenaga kesehatan. Manfaat-manfaatnya adalah menjadikan media sosial sebagai penyedia informasi yang terbaru dan sesuai bukti ilmiah untuk kepentingan pasien, menjalin hubungan secara internasional sesama tenaga kesehatan untuk bertukar informasi mengenai teknik baru dalam perawatan pasien, dan promosi mengenai pentingnya penelitian. Namun, saat ini muncul keraguan di bidang kesehatan terhadap prinsip-prinsip moral dan dilemma etika setiap harinya pada penggunaan sosial media. (Soubra et al., 2022)

Dikutip asumsi.co, pada hari Sabtu (17/4/21) seorang dokter mengunggah video berdurasi 15 detik di akun TikTok pribadinya mengenai pemeriksaan vagina dalam persiapan persalinan. Ekspresi wajah dokter tersebut dinilai mesum oleh masyarakat dan dianggap melecehkan perempuan dan melanggar kode etik profesi kedokteran. Dikutip dari detik.com, terdapat juga tenaga medis yang mengunggah selfie di tengah proses operasi seorang pasien di Bangka Belitung. Kemudian, dikutip dari kompas.com pada tanggal 6 November 2022, seorang tenaga kesehatan melakukan siaran langsung pada saat persalinan seorang pasien di TikTok. Tanggapan masyarakat kecewa dan menyangkan hal ini.

Dokter harus senantiasa menjaga profesionalitasnya, sesuai Pasal 8 Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012. Seorang dokter harus bertindak dengan kasih sayang, rasa hormat, dan kompetensi dalam semua interaksi profesionalnya. Mereka juga harus memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Berdasarkan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran mengenai etik dokter dalam aktivitas media sosial, seorang dokter harus mengetahui secara penuh sisi positif dan negatif aktivitas media sosial dan mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan,

kesantunan, dan etika profesi. Seorang dokter harus selalu memiliki kesadaran mengenai etika kedokteran dalam beraktivitas media sosialnya dan disarankan agar dokter memiliki dua akun media sosial terpisah untuk tujuan edukasi dan hal pribadi (Prawiroharjo and Libritany, 2017). Namun, apa yang telah dilakukan oleh dokter tersebut tidak mencerminkan apa yang ada di Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran mengenai etik dalam aktivitas sosial media.

Pada penelitian yang dilaksanakn oleh Brown et al. di tahun 2014 , hasil menyatakan para dokter tidak yakin bagaimana untuk merespon dilemma etika seperti apakah harus menerima atau menolak permintaan pertemanan oleh pasien dan apakah boleh atau tidak melihat informasi pribadi pasien melalui media sosial. Hal ini terjadi karena tidak ada konsensus atau ketetapan yang mengatur penggunaan media sosial. (Brown et al., 2014)

Menurut Kang et al. pada tahun 2015 dalam penelitiannya, responden banyak yang tidak sadar akan adanya panduan General Medical Council dalam beraktivitas media sosial dan tidak adanya perbaikan pengetahuan dalam bersikap terhadap penggunaan media sosial antara mahasiswa kedokteran yang junior dan senior. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pendidikan mengenai beraktivitas media sosial. Namun, adanya panduan General Medical Council dalam beraktivitas media sosial membantu bagaimana harus bersikap terhadap penggunaan media sosial.(Kang et al., 2015)

Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian guna mengetahui hubungan pengetahuan Kode Etik Kedokteran Indonesia terhadap penggunaan media sosial pada dokter-dokter yang berada di daerah Jakarta Selatan. Penulis

berharap dari hasil penelitian ini bisa membuat para dokter di Indonesia jauh lebih dewasa dan disiplin terhadap penggunaan media sosial.

I.2 Perumusan Masalah

Media sosial kini sudah semakin marak digunakan oleh semua orang tak terkecuali dokter. Media sosial mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah menyebarkan informasi mengenai hal apapun. Seorang dokter dituntut untuk selalu menjunjung tinggi etika, disiplin dan profesionalisme dalam setiap aktivitasnya sebagai seorang dokter tak terkecuali dalam penggunaan media sosial. Namun, ada oknum dokter yang tidak berhati-hati ketika menggunakan media sosial dan dinilai tidak beretika oleh masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti hendak mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan seorang dokter terkait Kode Etik Kedokteran Indonesia terhadap penggunaan media sosial khususnya di Jakarta Selatan.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Studi ini memiliki tujuan yaitu untuk mencari hubungan pengetahuan terkait Kode Etik Kedokteran Indonesia seorang dokter terhadap penggunaan media sosial.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mencari tahu representasi tingkat pengetahuan anggota Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Selatan tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia.

- b. Untuk mencari tahu representasi penggunaan media sosial anggota Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Selatan.
- c. Untuk mencari tahu korelasi pengetahuan Kode Etik Kedokteran Indonesia anggota Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Selatan terhadap penggunaan media sosial.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendapatkan informasi tentang ada tidaknya korelasi pengetahuan Kode Etik Kedokteran Indonesia seorang dokter terhadap penggunaan media sosial.
- b. Meningkatkan dan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia pada kehidupan sehari-hari termasuk penggunaan media sosial bagi mahasiswa dan dokter.

I.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat Untuk Anggota Ikatan Dokter Indonesia

Penelitian ini dimohon dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dengan tidak melupakan etik untuk setiap anggota IDI ketika menggunakan media sosial dan menjadi contoh yang baik bagi junior-juniornya.

- b. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan peneliti tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia dan mempraktikkannya di keseharian.